



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/18 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL ZONA INTEGRITAS
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi, maka Instansi Pemerintah perlu membangun *pilot project* pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya melalui upaya pembangunan Zona Integritas;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah, dalam rangka pelaksanaan penilaian Internal Zona Integritas yang dimaksudkan untuk evaluasi/penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap unit kerja/satuan kerja guna membangun zona integritas, perlu dibentuk Tim Penilai Internal Zona Integritas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penilai Internal Zona Integritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Internal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang terbagi dari 2 (dua) Sub Tim yaitu :
- a. Tim Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja/satuan kerja yang diusulkan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini; dan
 - b. Tim Evaluasi Zona Integritas pada unit kerja/satuan kerja yang diusulkan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

- KEDUA : Evaluasi Zona Integritas pada Unit Kerja/Satuan Kerja yang diusulkan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. Melakukan pembangunan Zona Integritas pada unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - b. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Unit Kerja/Satuan Kerja atas pembangunan Zona Integritas; dan
 - c. Melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Tim Penilai Internal Zona Integritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/18 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL ZONA
INTEGRITAS PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ZONA INTEGRITAS PADA UNIT KERJA/SATUAN
KERJA YANG DIUSULKAN BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

| NO | NAMA/JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS |
|----|--|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Penanggung jawab | Memberikan arahan dan kebijakan umum terkait pelaksanaan kegiatan. |
| 2. | Inspektur Provinsi Jawa Tengah. | Ketua | Memberikan arahan terhadap evaluasi dan rekomendasi perbaikan kepada Unit Kerja/Satuan Kerja atas pembangunan Zona Integritas. |
| 3. | Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Wakil Ketua | Memberikan arahan terhadap pemetaan dan pembangunan pada Unit Kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) bersama dengan seluruh Tim Pembangunan Zona Integritas. |
| 4. | Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris I | Melaporkan hasil evaluasi Zona Integritas kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Penanggung jawab. |
| 5. | Agustinus Agus Sudarmanto,S.STP.,MM Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris II | Melaporkan hasil evaluasi Zona Integritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Tim Penilai Nasional Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.. |

| NO | NAMA/JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS |
|----|---|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS | | |
| | A. Area Manajemen Perubahan | | |
| 1) | Wiwit Setiawati, S.Sos.,M.Si Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Koordinator Area | Melakukan pembinaan pada area manajemen perubahan. |
| 2) | Bagus Setiaji Pramono, S.STP Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Anggota | |
| 3) | Adittyia Ari Nugroho, S.STP. Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Anggota | |
| | B. Area Penataan Tata Laksana | | |
| 1) | Indri Hapsari, S.STP., MPA Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Koordinator Area | Melakukan pembinaan pada area penataan tata laksana. |
| 2) | Lutfi Riana, S.I.P Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Anggota | |

| NO | NAMA/JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS |
|---|---|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3) | Arlinda Wulandari, S.STP.,M.A Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Anggota | |
| C | Area Penataan Sistem Manajemen SDM | | |
| 1) | Johan Apri Wibowo, S.Sos Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah | Koordinator Area | Melakukan pembinaan pada area penataan sistem manajemen Sumber daya manusia. |
| 2) | Yuliana Melati Mulyo Putranti, S.IP Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah | Anggota | |
| 3) | Dr. Hermawan Suratman, S.STP., M.Si Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Anggota | |
| 4) | Rahardian Murti Pratiwi, S.ST.Ars Arsiparis Terampil pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Anggota | |
| D. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja | | | |
| 1) | Vili Tri Subekti, S.Kom Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro | Koordinator Area | Melakukan pembinaan pada area penguatan akuntabilitas kinerja. |

| NO | NAMA/JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS |
|-------------------------------------|--|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. | | |
| 2) | Tesdi Priono Triwidarto, S.Kom Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Anggota | |
| 3) | Billy Pradana, S.STP Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Anggota | |
| 4) | Arya Primanda, S.STP.,M.Si Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Anggota | |
| E. Area Penguatan Pengawasan | | | |
| 1) | Indraswari Kusumaningrum, SE, Akt.,M.Si Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. | Koordinator Area | Melakukan pembinaan pada area penguatan pengawasan |
| 2) | Cindy Vera Sepvania, S.STP.,MM Penelaah Teknis Kebijakan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah | Anggota | |
| 3) | Yosza Nurmalita, SE.,MM | Anggota | |

| NO | NAMA/JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS |
|---|--|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Pengelola Layanan Operator pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. | | |
| F. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | | | |
| 1) | Sri Zuliari,S.IP.,M.A Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Koordinator Area | Melakukan pembinaan pada area pelayanan publik. |
| 2) | Atsna Rosyidah,SS Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Anggota | |
| 3) | Auliya Putri Septiarini, S.STP.,MM Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Anggota | |

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001